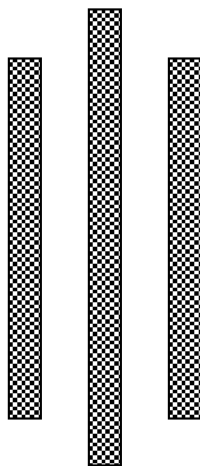


PENJELASAN ATAU KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Rancangan Peraturan tersebut di atas adalah perubahan anggaran yang dituangkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, yang memuat perubahan-perubahan sebagai hasil-hasil dari rasionalisasi dan sekaligus memberikan gambaran mengenai kondisi APBD Tahun Anggaran 2025.

Melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ini dapat memberikan gambaran serta dasar pengambilan keputusan pimpinan dalam pelaksanaan APBD di periode berikutnya.

Selanjutnya kami harapkan agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tersebut dapat segera dilakukan pembahasan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1

DAFTAR ISI 2

BAB I PENDAHULUAN 3

 A. Latar Belakang 3

 B. Tujuan Penyusunan 4

 C. Dasar Hukum..... 5

BAB II POKOK PIKIRAN 6

BAB III MATERI MUATAN 8

 A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 8

 B. Ruang Lingkup.8

BAB IV PENUTUP..... 11

DAFTAR PUSTAKA..... 12

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 161 disebutkan bahwa perubahan APBD dilakukan dengan mendasari:

1. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum anggaran (KUA);
2. Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Ditemui keadaan yang menyebabkan *saldo anggaran lebih* tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Selain itu, dalam keadaan darurat pemerintah daerah juga dapat melakukan pengeluaran untuk membiayai kegiatan yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun berjalan yang untuk pelaksanaannya harus dituangkan dalam peraturan daerah tentang rancangan dan perubahan APBD. Oleh karenanya, dalam Peraturan Daerah terkait harus diperjelas posisi satuan kerja perangkat daerah yang juga mempunyai kedudukan sebagai pengguna anggaran dan pelaksana program.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

2. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

B. Tujuan Penyusunan

Tujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Sebagai bentuk komitmen dalam pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Untuk Mengakomodir Alokasi Pendapatan Transfer pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
4. Sebagai dasar Pencetakan DPPA – OPD Tahun Anggaran 2025; dan
5. Sebagai dasar penerbitan SPP, SPM dan SP2D

C. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 158);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 5);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 memuat:

- 1.** perbedaan asumsi dengan kebijakan umum anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya;
- 2.** program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk tahun anggaran berjalan;
- 3.** capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai; dan
- 4.** capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Setiap Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang telah ditetapkan harus bersifat dinamis, dalam arti harus selalu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan perlu harmonisasi antara satu Peraturan Daerah dengan Peraturan Daerah lainnya manakala terdapat muatan materi yang bersinggungan, sehingga tidak terjadi multi tafsir maupun tumpang tindih.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan d dalam pengelolaan keuangan daerah.

B. Ruang Lingkup

Dalam batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ruang lingkup yang disajikan meliputi 2 (dua) bab, yaitu:

- BAB I KETENTUAN UMUM
- BAB II KETENTUAN PENUTUP

Dengan rincian lampiran sebagai berikut :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
14. Lampiran XIV Daftar Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Daerah;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Sedangkan dalam batang tubuh Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ruang lingkup yang disajikan meliputi 2 (dua) bab, yaitu:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Dengan rincian lampiran sebagai berikut :

- | | |
|-------------|--|
| Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. |
| Lampiran II | Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. |

Lampiran III a	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah.
Lampiran III b	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah.
Lampiran IV a	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial.
Lampiran V a	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan.
Lampiran V b	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan.
Lampiran VI c	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa.
Lampiran VII	Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
Lampiran IX	Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai bentuk komitmen dalam pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.